

PENCEGAHAN KORUPSI

Kptsek 23 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government), diperlukan komitmen bersama dalam mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022, Perpres No. 54 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2025.